



**PUTUSAN**  
**Nomor 2476 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SYARIF TUHAREA, S.Hut;**  
Tempat Lahir : Ambon;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 17 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Elfule, Kecamatan Namrole,  
Kabupaten Buru Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Kehutanan  
Kabupaten Buru Selatan;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

*Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Buru tanggal 07 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 18 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1). Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatahun tahun 2012 (Peta 2 Namrole).

No.1 Dikembalikan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Fotocopy 1 (satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010 No. 2.02.01.16.11.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan No. 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan.
- 3). Fotocopy 1 (satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 No. 2.02.01.16.09.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan No. 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010).
- 4). Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp2.622.376.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 5). Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 522.04/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp2.622.376.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 6). Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumentasi pembibitan, pemeriksaan bibit dan penanaman oleh Kompi Senapan D 731 Kabaresi Namrole di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- 7). Fotocopy Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan sudah 100 %.
- 8). Fotocopy 1 (satu) bundel rekapitulasi Bulan pertama Juli 2012 sampai dengan bulan kedua dan bulan ketiga bulan Oktober 2012.
- 9). 1 (satu) bundel SPP-LS / Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Berita Acara pembayaran No. 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp1.564.320.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 11). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan nilai terbayar Rp1.540.855.200,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- 12). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dengan nilai terbayar Rp473.720.527,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 13). Berita Acara pembayaran No. 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 Nopmeber 2012 dengan nilai Rp473.720.527,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 14). Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 15). Berita Acara Pembayaran No. 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp531.432.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si, Kuasa Dir. CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu.
- 16). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar setelah dipotong pajak sebesar Rp236.169.445,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17). Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buru Selatan Sdr. Ir. Muhammad Tuasamu.

18). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar Rp267.689.473,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

19). Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.

20). Berita Acara Pembayaran No. 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp52.902.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si, Kuasa Dir. CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu.

21). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar setelah dipotong pajak sebesar Rp52.902.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

No. 2 s/d No. 21 Dikembalikan kepada Muhammad Rifandi Daties, SE.

22). Fotocopy 1 (satu) bundel Koran Tempo Edisi Senin, 15 Nopember 2010 tentang Pengumuman lelang Paket Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010.

23). Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. Umar Rada, S.Sos.

No. 22 s/d No. 23 Dikembalikan kepada saksi Umar Rada, S.Sos.

24). Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit No. KT.468/BPTH.MP.3/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Jenis Tanaman Gamelina dengan jumlah 52.764 Batang.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25). Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit No. KT.467/BPTH.MP.3/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Jenis Tanaman Mahoni dengan jumlah 36.665 Batang.

26). Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan progres pekerjaan penanaman tanggal 7 Agustus 2012 tentang Progres pekerjaan penanaman tanggal 23 Juli 2012 s/d 01 Agustus 2012 dengan jumlah bibit yang ditanam 28.431 batang.

27). Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ade Mulyani selaku Pihak Kedua (CV Agoeng) dan Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

28). Fotocopy adendum kontrak Nomor 522.4/02/ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2011.

No. 24 s/d No. 28 Dikembalikan kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si.

29). Fotocopy Buku Kas Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2012.

30). Fotocopy Surat Permohonan pencairan No. 01/CV/PA.I/IV/2012 tanggal 21 April 2012 tentang Pembayaran 100% biaya pengadaan bibit sebesar Rp1.564.320.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.

31). Fotocopy Surat Permohonan pencairan No. 02/CV/PA.II/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Pembayaran 50% biaya Prestasi pekerjaan sebesar Rp473.720.527,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.

32). Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Angsuran Tahap III No. 03/CV.A/PA.III/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 45% biaya Prestasi pekerjaan sebesar Rp531.432.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.

33). Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Retensi 5% No. 04/CV.A/PA.IV/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran Retensi 5% biaya Pemeliharaan pekerjaan sebesar Rp52.902.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.

34). Fotocopy Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatahun tahun 2012 (Peta 2 Namrole).

35). Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.4/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani serta Janwar Rizki Polanunu, S.Hut, M.Si selaku PPTK.

36). Fotocopy Surat Kuasa Direktur CV. Agoeng Tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Sdr. Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M selaku Penerima Kuasa.

37). Fotocopy SK CPNS No. 813.2-3/390/SK/2003 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.

38). Fotocopy SK PNS No.821.3/390/SK/2006 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.

39). Fotocopy SK No.821.23/01/KEP/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III dilingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Janwar R. Polanunu, S.Sos., M.Si., selaku Kabid Pengolahan dan Produksi Hasil Hutan.

40). Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012.

41). Fotocopy surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor 522.17/SK/DISHUT-BS/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012.

42). Fotocopy berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 07 Desember 2012.

43). Fotocopy berita acara serah terima hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 10 Desember 2012.

No. 29 s/d No. 43 Dikembalikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut.

44). Fotocopy SK Bupati No. 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Buru.

No. 44 Dikembalikan kepada saksi Manawiyah Tualepe, SE.

45). Fotocopy Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan.

No. 45 Dikembalikan kepada saksi Dra. Jeane Risampessy.

46). Foto dokumentasi bibit/anakan tanaman Mahoni di lokasi penanaman Dusun Namrinat.

No. 46 Dikembalikan kepada saksi Brury Gestinov Parera, S.Hut.

47). Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 400 (empat ratus) lembar.

Dirampas untuk Negara sebagai tambahan uang pengganti.

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48). Surat Perjanjian Kerja Sama antara Muhammad Rahmat Saulatu dengan Ir. Widodo Puji Utomo tanggal 16 Juni 2012.

49). Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor BA.23/AN-Ab/XII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

50). Fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor BA.24/AN-Ab/XII/2012 tanggal 24 Agustus 2012

No. 48 s/d No. 50 Dikembalikan kepada saksi Ir. Widodo Puji Utomo.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Ambon Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb., tanggal 5 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7.-----

Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

8.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 50 (dalam tuntutan nomor 47) berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., sedangkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 46 dan nomor 47 sampai nomor 49 (dalam tuntutan nomor 48 sampai nomor 50) selengkapnyanya status hukumnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

9.-----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB., tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Mei 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb., yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama", sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

*Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4.-----  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5.-----  
Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6.-----  
Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 50 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid Tipikor.K/2017/PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Ambon pada tanggal 28 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat

Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2017 dan Penasihat Hukum

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15

Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada

tanggal 28 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi

Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa angka I dan angka II berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa terlepas alasan kasasi dari Terdakwa, seperti yang dipertimbangkan di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi secara kasuistis prinsip umum tersebut dapat diterobos seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/kr/1979 tanggal 7 Juni 1982. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi *edukatif*, *korektif*, *preventif* maupun *represif* dan tidak memberikan efek jera apabila dilihat dari jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa putusan *Judex Facti a quo* telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) hal-hal yuridis yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai *persoonlijke* atau perseorangan secara pribadi melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus dari *genus*nya perbuatan melawan hukum yang bersifat *general* atau umum, haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa (Vide, putusan PN. Hal. 296);
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon *a quo* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang bersifat *species* tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, justru oleh karena Terdakwa sebagai subjek hukum

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu mempertanggungjawabkan menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Primair;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan Saudara Thabat Thalib M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng, telah melakukan proses pencairan dana proyek reboisasi dan pengkayaan pada Dinas Kehutanan tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen SPP-LS yang sah dan ditandatangani oleh Terdakwa atau tanpa dokumen pendukung lainnya berupa berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan di lapangan dan kemudian Terdakwa juga telah membuat surat perintah membayar (SPP-LS) yang diserahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu tanpa dilengkapi dokumen SPP-LS sehingga seluruh dana proyek kegiatan reboisasi telah dicairkan 100% pada hal kenyataannya pekerjaan tersebut tidak sesuai RAB yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak nomor 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar atau sengaja (niat jahat) untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya orang lain sebagai *modus terjadinya korupsi*;

- Bahwa keseluruhan pencairan dana proyek reboisasi tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Dinas Kehutanan 100% dengan nilai rincian masing-masing yaitu pengeluaran negara cq. Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang telah dicairkan dan diterima oleh Thabat Thalib M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng sebesar Rp2.571.337.445,00 sedangkan realisasi fisik kegiatan pekerjaan reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan tahun 2012 sebesar Rp435.174.928,36 sehingga terjadi selisih kelebihan pembayaran

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp2.136.162.516,64 yang merupakan kerugian keuangan negara;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) *juncto* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara *junctis* Pasal 61 ayat (1), Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB., tanggal 1 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb., tanggal 5 Mei 2017., harus diperbaiki mengenai lamanya pidana, lamanya pidana pengganti denda

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan status barang bukti sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk

menolak dengan perbaikan permohonan kasasi Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut.**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB., tanggal 1 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb., tanggal 5 Mei 2017., mengenai lamanya pidana, lamanya pidana pengganti denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF TUHAREA, S.Hut.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah

*Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan Terdakwa kepada Penyidik/Jaksa Penuntut Umum;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 50, selengkapnya sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd.

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001

Hal 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 2476 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)